

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1948

MATERAI-TEMPEL (DAGANG). Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Bea Materai 1921.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan keadaan, bentuk Materai-Tempel perlu dirubah dan jenis harga Materai-Dagang perlu ditambah;

Mengingat:

Akan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang dasar jo. pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, pasal 3 ayat 3 aturan Bea Materai 1921 dan "Uitvoeringsvoorschriften der zegelverordening 1921", sebagai dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 dirubah sebagai berikut:

- (1) Materai-Tempel, kecuali yang dimaksud dalam pasal 109 Aturan Bea-Materai 1921 berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 22 mm dan lebarnya kira-kira 31 mm.
- (2) Warna dasarnya merah untuk segala harga.
- (3) Diujung atas tertulis perkataan "REPUBLIK INDONESIA";dibawah gambar candi Borobudur yang dikelilingi dengan gambar dua tangkai padi tertulis dengan huruf putih "MATERAI TEMPEL"; dibagian bawah terdapat ruangan yang tidak berwarna untuk menyatakan harga dengan angka, harga mana diulangi lagi dengan huruf dalam ruangan segi empat yang tidak berwarna pula; harga-harga dicetaknya dengan tinta hitam; antara ruangan-ruangan untuk harga terdapat ruangan lagi yang bergaris miring (serong) dengan tulisan; tanggal.....dan 19.....

Pasal 2.

9 huruf "Uitvoeringsvoorschriften der zegelverordening 1921" perkataan "en" antara f 75.- dan f 150.- dihapuskan dan sesudah f 150.- diadakh tambahan sebagai berikut:
Rp.200.-,Rp.300.-,Rp.400.-en Rp.500.-.

Pasal 3.

Materai-Tempel sebagai yang ditetapkan didalam pasal 1 peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947, tetap berlaku.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Mei 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
Pada tanggal 31 Mei 1948.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,
A. A. MARAMIS.